

# **DINAMIKA GOVERNANCE**

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

## **Penanggung Jawab**

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si  
Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

## **Mitra Bestari**

Dr. Hermawan, M.Si - FISIP Universitas Brawijaya Malang  
Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si - FISIP Universitas Brawijaya Malang

## **Penyunting/ Editor**

Tukiman. S.Sos. M.Si

## **Redaktur**

Arimurti Kriswibowo S.I.P., M.Si

## **Desain Grafis**

Dr. Lukman Arif. M.Si

## **Sekretariat**

Dra. Sri Wibawani. M.Si  
Ary Setyo Wicaksono, S.Sos

## **Alamat Redaksi**

Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP  
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

# JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 9. Nomor 1. April 2019

## DAFTAR ISI:

OPTIMALISASI HAK DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SUMENEP <b>Roos Yulastina, Ach. Andiriyanto</b> .....	1
IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI KOMUNITAS BUMI SURABAYA DI SURABAYA <b>Saifuddin Zuhri, Ach. Muhammad Fadilah</b> .....	13
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN TANGGAP DARURAT BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI SURABAYA <b>Edwin Pramana Putra, Tukiman</b> .....	22
KEBIJAKAN REMUNERASI PNS BERBASIS E-PERFORMANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR <b>Diana Hertati</b> .....	33
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA <b>Badrudin Kurniawan</b> .....	39
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan) <b>Kartini Maharani Abdul</b> .....	50
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK <b>Ratna Ani Lestari</b> .....	62
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BELA NEGARA MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN BELA NEGARA DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR <b>Anis Rosella Pitaloka, Sri Wibawani</b> .....	69
KUALITAS PELAYANAN BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU DI PAMEKASAN <b>Lukman Arif</b> .....	78

## PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA

**Badrudin Kurniawan**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Email: badrudinkurniawan@unesa.ac.id

### ABSTRAK

Produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terus bertambah besar tidak hanya di negara maju namun juga di negara berkembang termasuk di Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam kenyataannya, pelanggaran akan peraturan tersebut masih banyak terjadi. Pelanggaran terjadi di setiap jenis aktifitas pengelolaan limbah B3. Hal ini yang mendasari peneliti untuk membahas pengawasan pengelolaan limbah B3 di Indonesia dan tantangannya. Metode penelitian yang digunakan peneliti yakni studi pustaka. Mayoritas jenis data yang digunakan yakni literatur-literatur yang ada. Namun peneliti juga menggunakan hasil wawancara untuk memperjelas beberapa poin. Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan setidaknya dengan cara melakukan (1) verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3 dan/atau dumping (pembuangan) Limbah B3 dan/atau (2) inspeksi. Apabila ditemukan pelanggaran aturan dalam pengelolaan limbah B3 maka pemerintah berwenang dalam memberikan sanksi administratif. Namun pengelola limbah B3 tidak secara langsung mendapatkan sanksi administratif. Prinsip yang dipegang oleh pemerintah yakni pengawasan dilakukan dengan mengutamakan aspek pembinaan. Penerapan pengawasan ini tidak selalu berjalan lancar, justru seringkali menghadapi berbagai tantangan yakni kurangnya jumlah dan kemampuan pengawas, keterbatasan sarana pemeriksaan, minimnya pengetahuan masyarakat, banyaknya pengelola limbah B3 yang tidak berizin, dan jenis instrumen kebijakan *Command and Control* memiliki kelemahan-kelemahan.

**Kata Kunci:** limbah bahan berbahaya dan beracun, pengawasan, tantangan

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Sejak Revolusi Industri dimulai penggunaan bahan kimia dalam produksi suatu barang cenderung mengalami kenaikan. Pasca Perang Dunia II, penggunaan bahan kimia ini meningkat pesat, bukan hanya pada aspek kuantitas namun juga pada aspek toksisitasnya (tingkat rusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme). Keinginan menang dalam kompetisi dan orientasi profit yang berlebihan memicu industri untuk memperbanyak varian dan jumlah produk yang dihasilkan. Kenaikan jumlah produk meningkatkan kuantitas limbah yang dihasilkan sedangkan banyaknya varian produk menghasilkan limbah yang spesifik dan beragam (Damanhuri, 2010:5).

Hingga kini, hampir setiap industri menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau disebut *toxic and hazardous waste*. Jenis limbah B3 yang

dihasilkan oleh industri diantaranya logam berat, sianida, pestisida, cat dan zat warna, minyak, pelarut, dan zat kimia berbahaya lainnya. Tanpa pengelolaan yang memadai, limbah ini memiliki daya rusak lingkungan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan jenis limbah yang lain. Bahkan limbah B3 juga berpotensi mengancam kesehatan manusia. Sejarah buruknya pengelolaan limbah B3 di negara maju juga telah memberikan pelajaran penting bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat perlu disertai pengelolaan limbah B3 yang memadai. Diantara banyak contoh peristiwa, setidaknya terdapat pengalaman buruk negara Amerika Serikat, Jepang dan Italia yang patut menjadi perhatian misalnya:

#### 1. Tragedi Love Canal (Amerika Serikat)

Proyek pembuatan kanal (dimulai tahun 1893) yang tidak terselesaikan di kawasan Sungai Niagara menyisakan lubang yang digunakan sebagai tempat penimbunan limbah bahan-bahan kimia oleh banyak

industri. Buangan limbah tersebut telah mencemari lingkungan, menyebabkan kanker dan kelahirannya dengan cacat fisik dan mental. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan yang dikenal sebagai "Hukum Superfund". Aturan ini bertujuan untuk mengumpulkan pajak dari perusahaan gas dan kimia yang digunakan secara langsung untuk membersihkan dan mengolah limbah B3 yang dihasilkan (Riyanto, 2013: 1-7).

## **2. Tragedi Penyakit Minamata (Jepang)**

Tragedi ini ditandai dengan matinya sejumlah ikan pada tahun 1950 di daerah Minamata, Jepang. Tahun 1976, sebanyak 120 penduduk Minamata meninggal dan 800 orang sakit karena keracunan ikan dan kerang yang terkontaminasi metil merkuri (MeHg). Tragedi ini disebabkan oleh Chisso Chemical Corporation yang telah membuang limbah merkuri sekitar 45 tahun. Dua pimpinan perusahaan ini akhirnya dihukum penjara. Kemudian korban kasus ini menerima santunan yang dibebankan pada perusahaan tersebut (Riyanto, 2013: 7-10).

## **3. Tragedi Kabut Dioxin di Seveso (Italia)**

Pada tanggal 10 Juli 1976, kecelakaan yang dialami industri farmasi Swiss (Hoffman-La Roche) di Seveso Italia menyebabkan timbulnya kabut beracun. Kabut tersebut mengandung dioxin yang dapat menimbulkan kanker pada manusia. Daun-daun pohon di daerah yang tercemar rontok, binatang-binatang seperti terpengang. Selain itu anak-anak di kawasan tersebut menunjukkan gejala terjangkit chloracne. Pembersihan daerah yang terkontaminasi ini membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Pemerintah Italia menetapkan menggunakan teknik insinerasi dan landfilling bagi komponen-komponen pabrik tersebut (Riyanto, 2013: 10-12).

Jenis limbah ini tidak hanya mengancam lingkungan di negara-negara maju saja namun negara-negara berkembang pun juga mengalami hal yang serupa bahkan cenderung lebih parah. Hingga tahun 1994, pelepasan bahan berbahaya ini di Indonesia, Filipina, dan Thailand diperkirakan telah meningkat masing-masing menjadi sekitar empat, delapan, dan sepuluh kali lipat (Damanhuri, 2010:6). Jika hal ini terus terjadi maka potensi ancaman kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan juga akan

terus meningkat. Lebih jauh lagi, kerusakan lingkungan juga akan mengakibatkan perekonomian nasional terganggu apabila tidak segera diatasi. Berdasarkan hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2013-2014), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan turun menjadi hanya setengahnya dari target rata-rata 7 persen per tahun hingga 30-35 tahun ke depan apabila kerusakan lingkungan tidak segera dihentikan (Hadad, 2017:xxvi).

Hingga kini produksi limbah B3 di Indonesia terus meningkat sejalan dengan tingginya tingkat industrialisasi. Untuk menyikapi persoalan tersebut, pemerintah telah memberlakukan peraturan tentang pengelolaan limbah B3 yakni Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan tersebut mengatur kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pengelolaan yang dimaksud meliputi: (1) Penyimpanan; (2) Pengumpulan; (3) Pengangkutan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengolahan; dan (6) Penimbunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 juga dicantumkan pengaturan tentang pembuangan/dumping limbah. Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Izin dumping diperoleh dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dumping yang dimaksud hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Selain itu pemerintah Indonesia juga mengatur tentang perizinan perpindahan lintas batas limbah B3.

Berikut ini merupakan tabel pembagian kewenangan baik pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengurusan perizinan pengelolaan dan pengawasan limbah B3. Berdasarkan tabel tersebut, pemerintah kabupaten berwenang dalam memberikan izin pada kegiatan penyimpanan limbah B3. Sedangkan pemerintah provinsi hanya memiliki wewenang dalam perizinan

kegiatan pengumpulan. Dalam hal ini pemerintah pusat yang memiliki wewenang lebih besar yakni pemberian izin pada kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Namun berbeda dalam hal pengawasan, setiap level pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi setiap bentuk kegiatan pengelolaan limbah B3. Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Meskipun pengawasannya yang dimaksud tidak dalam bentuk kegiatan verifikasi laporan pengelolaan limbah B3.

Tabel 1 Kewenangan dalam Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Perizinan			Pengawasan		
	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Penyimpanan			√	√	√	√
Pengumpulan	√	√	√	√	√	√
Pengangkutan	√			√	√	√
Pemanfaatan	√			√	√	√
Pengolahan	√			√	√	√
Penimbunan	√			√	√	√

Sumber: Gunawan, tanpa tahun

Meskipun semua level pemerintahan terlibat dalam pengurusan perizinan dan pengawasan, pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 masih kerap terjadi. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga akhir 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima 137 kasus laporan pelanggaran pengelolaan limbah B3. Dari sekian banyak kasus pelanggaran tersebut, industri yang dinilai paling banyak melanggar yakni industri tekstil. Selama ini pemerintah lebih mengedepankan upaya pembinaan industri atas pelanggaran yang dilakukan. Agar industri lebih mematuhi peraturan yang ada. Jalur pidana merupakan langkah terakhir (ekonomi.bisnis.com). Menurut Suyudi (2014: 43-45) pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 bentuknya beragam. Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai pihak yakni penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan

penimbun. Berikut beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan:

1. Penghasil membuang limbah B3 tanpa izin, mengirimnya kepada pihak lain yang juga tidak berizin dan membakar limbah dengan alat yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
2. Pemanfaat tidak seterusnya memanfaatkan limbah B3. Selanjutnya limbah B3 dibuang tanpa izin. Pemanfaatan limbah di awal hanya untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah.
3. Tiap pengangkut harus memiliki manifest (dokumen limbah) sebagai bukti adanya pengiriman dan peredaran limbah B3. Biasanya yang terjadi yakni jual beli manifest kosong. Manifestnya asli namun tidak ada pengiriman
4. Pengumpul, pengolah dan penimbun juga biasanya melakukan *illegal dumping*. Lokasi penimbunan resmi limbah B3 hanya ada di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Minimnya fasilitas ini mengakibatkan biaya transporter dan penimbunan yang mahal. Pada akhirnya masyarakat banyak yang mengeluhkan dan mengambil jalan pintas dengan menimbun limbah B3 di lahan terbuka.

Banyaknya bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan limbah B3 mengindikasikan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan dengan optimal. Pengelolaan limbah B3 selama ini memberikan kesan belum sepenuhnya terkendali. Kondisi ini memungkinkan akan membawa dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat yang tidak terprediksi bahkan tidak diketahui meskipun telah terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan studi lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tantangannya.

#### Rumusan Masalah

Bagaimana pengawasan pengelolaan limbah B3 di Indonesia beserta tantangan-tantangannya?

#### Tujuan Penelitian

Melakukan analisa terhadap pengawasan pengelolaan limbah B3 di Indonesia beserta tantangan-tantangannya

### **Manfaat Penelitian**

Menambah khasanah pengetahuan mengenai pengelolaan limbah B3 di Indonesia  
Memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam penerapan pengawasan pengelolaan limbah B3

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun beserta Karakteristiknya**

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (Pasal 1 Ayat 1 PP No 101 Tahun 2014). Kemudian Limbah B3 diartikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Pasal 1 Ayat 2 PP No 101 Tahun 2014). Adapun karakteristik Limbah B3 yakni: (1) mudah meledak; (2) mudah menyala; (3) reaktif; (4) infeksius; (5) korosif; dan (6) beracun (Pasal 5 Ayat 2 PP No 101 Tahun 2014)

### **Pencegahan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Terkait dengan karakteristiknya yang berbahaya dan beracun, limbah B3 perlu mendapatkan penanganan khusus agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu kegiatan pencegahan pencemaran limbah B3 perlu mendapatkan perhatian yang serius. Semua jenis aktifitas yang bertujuan untuk mengurangi produksi limbah B3 merupakan bentuk pencegahan pencemaran. Adapun jenis aktifitas yang dimaksud yakni (a) perubahan produk dengan cara penggantian jenis produk dan perubahan komposisi produk; (b) pengendalian di sumber dengan menerapkan prosedur operasi yang baik, perubahan bahan baku, dan perubahan teknologi; (c) Recycling yakni limbah dikembalikan ke proses, digunakan sebagai bahan baku proses lain dan diolah sebagai produk sampingan (Trihadiningrum, 2016:90-91).

### **Penangulangan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Penangulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib

dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, penimbun, yang melakukan pembuangan limbah B3 yang melakukan pencemaran, perusakan lingkungan hidup (Pasal 198-199 PP No 101 Tahun 2014). Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara yakni (Pasal 200 PP No 101 Tahun 2014):

1. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
2. Pengisolasian adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Penghentian sumber adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

### **Pengertian, Prinsip dan Tujuan Pengawasan**

Dalam artian yang sederhana, pengawasan bisa diartikan sebagai tugas untuk mencocokkan sampai dimanakah program atau rencana yang telah digariskan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apakah telah mencapai hasil yang dikehendaki. Pengawasan juga merupakan salah satu dari sekian aktifitas manajerial yang memiliki beragam tujuan. Menurut Soekarno dalam Budiharto (2007:46-48) bahwa tujuan pengawasan yakni untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut

- a. Apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya
- b. Apakah segala sesuatu dilaksanakan telah sesuai dengan instruksi asas-asas yang telah ditetapkan
- c. Kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan serta kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan
- d. Segala sesuatu apakah berjalan secara efisien
- e. Solusi yang bisa diterapkan atas segala persoalan yang ada

Penerapan pengawasan bisa dijalankan secara efektif dan terarah apabila dilandasi dengan beberapa prinsip. Beberapa prinsip pengawasan meliputi: (a) obyektif dan menghasilkan fakta; (b) berpangkal tolak dari kebijakan dan pedoman kerja yang telah ditetapkan; (c) preventif; (d) bukan tujuan tetapi sarana; (e) efisiensi; (f) apa yang salah

bukan siapa yang salah; (g) membimbing dan mendidik (Budiharto dkk. 2007:48-49)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian pustaka (library research) karena menggunakan referensi seperti buku, jurnal dan berbagai sumber literature lain sebagai data primer (Hadi dalam Wahyudin, 2019: 26). Jenis penelitian seperti ini tidak menghendaki peneliti untuk menggali data di lapangan. Penggunaan metode penelitian ini biasanya membawa peneliti dalam kondisi keterbatasan data. Sehingga pembahasan peneliti tidak bisa mendalam namun masih mampu memberikan gambaran umum mengenai isu yang diangkat.


Meskipun dikategorikan sebagai penelitian pustaka, tidak semua deskripsi didasarkan pada literatur, ada sedikit bagian yang dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak secara khusus direncanakan untuk menulis artikel ini. Tetapi hasil wawancara tersebut dinilai oleh peneliti penting sebagai tambahan data untuk memperjelas deskripsi. Peneliti menggunakannya untuk menggambarkan tantangan dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pertumbuhan Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dalam rangka menangani permasalahan melimpahnya produksi limbah B3, pemerintah dalam hal ini adalah KLHK berupaya meningkatkan kualitas layanan perizinan pengelolaan limbah B3. Kualitas layanan yang baik akan mendorong pihak swasta mau melakukan pengelolaan limbah tersebut. Upaya ini penting untuk dilakukan terus-menerus karena dalam beberapa kasus pihak swasta mengaku pelayanan izin terlalu berbelit. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 menggambarkan jumlah perusahaan pengelolaan limbah B3 mengalami kenaikan tiap tahun. Terus bertambahnya jenis perusahaan ini turut berkontribusi untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan ancaman

kesehatan. Berikut merupakan gambar kenaikan jumlah perusahaan pengelola limbah B3.

Gambar 1 Jumlah Perusahaan Pengelolaan Limbah B3



Sumber: Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3

Dari gambar tersebut bisa dipahami bahwa terdapat kenaikan jumlah perusahaan pengelolaan limbah B3 tiap tahun cukup signifikan. Jumlah perusahaan yang meningkat juga berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan pekerjaan. Dalam kurun waktu 4 tahun, mulai tahun 2011-2014, periode 2013-2014 terjadi peningkatan jumlah usaha paling tinggi yakni hingga 77%. Ada sekitar 188 perusahaan baru yang didirikan pada tahun 2014. Ratusan perusahaan ini memberikan kesempatan bagi 14.738 orang untuk bekerja di sektor tersebut.

Sumber yang sama juga memaparkan data terkait dengan persebaran perusahaan-perusahaan pengelola limbah B3. Pertumbuhan jumlah perusahaan cukup merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun jumlah perusahaan paling banyak masih berada di Pulau Jawa. Sedikitnya jumlah perusahaan di kawasan luar Jawa turut mengakibatkan tingginya biaya pengelolaan limbah B3. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian pada ketidakmerataan ini, mengingat pertumbuhan industri penghasil limbah B3 juga tinggi di kawasan luar Jawa. Di bawah ini adalah gambar sebaran jasa pengelolaan limbah B3



sejumlah 15,6 miliar, tahun 2017 sejumlah 19 miliar, tahun 2018 sejumlah 20,8 dan tahun 2019 sejumlah 19,1 miliar. Kemudian untuk mengukur keberhasilan program ini digunakan indikator-indikator berikut: Presentase peningkatan limbah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional sebesar 100% dari baseline tahun 2014; Jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 80% dari baseline 2014  
Jumlah limbah B3 cair dan padat (oli bekas dan sludge oil) yang dimanfaatkan mencapai 1.014.000 ton sebagai bahan bakar alternative (setara penurunan emisi Gas rumah kaca sebesar 121 ribu ton CO<sub>2</sub>e/tahun)

Hasil dari pengawasan apabila ditemukan pelanggaran aturan dalam pengelolaan limbah B3 maka pemerintah berwenang dalam memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif ini berupa: (1) teguran tertulis; (2) paksaan pemerintah; (3) pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3; dan (4) pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3. Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

Dalam peraturan, teguran tertulis merupakan sanksi administratif pertama yang akan diberikan kepada pihak pengelola limbah B3 yang melanggar. Namun apabila ada pelanggaran atau kesalahan, pengelola limbah B3 tidak secara langsung mendapatkan sanksi administratif. Prinsip yang dipegang oleh pemerintah yakni pengawasan dilakukan dengan mengutamakan aspek pembinaan. Pelaku usaha merupakan mitra pemerintah. Fungsinya sebagai pengawas tidak lantas membuat pemerintah hanya mencari-cari kesalahan saja namun juga menjadi mitra yang membantu untuk mencari solusi. Menurut Budiharto dkk. (2007:48-49), penekanan pada prinsip ini mendukung penerapan pengawasan yang efektif dan terarah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pengawasan pengelolaan limbah B3 mendapatkan perhatian khusus. Dalam dokumen ini diakui bahwa kualitas lingkungan hidup di

Indonesia menurun dan pengelolaan limbah/beban pencemaran yang belum optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan limbah dan bahan B3, melalui strategi: (a) menerapkan standar/aturan mengenai limbah dan bahan B3; dan (b) memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3. Meskipun tidak disebut secara khusus untuk pengawasan pengelolaan limbah B3, dalam buku yang sama juga dijelaskan pula rencana dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) termasuk di dalamnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH); dan (b) memberikan pembinaan dan pelatihan untuk keduanya secara berkesinambungan.

### **Tantangan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3**

Pengawasan pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu pekerjaan berat yang harus mendapatkan perhatian serius. Kegiatan pengawasan semestinya dinamis menyesuaikan kondisi permasalahan limbah B3 yang ada. Hingga saat ini produksi limbah B3 terus meningkat pun intensitas kegiatan pengelolaan limbah B3 juga semakin tinggi. Jika mengacu pada Renstra KLHK 2015-2019, terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk program pengawasan pengelolaan limbah B3. Namun untuk mencapai efektifitas pengawasan pengelolaan limbah B3, rencana peningkatan alokasi anggaran saja tidaklah cukup. Selama ini masih dijumpai beberapa tantangan yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan limbah B3.

**Kurangnya Jumlah dan Kemampuan Pengawas**

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan produksi limbah yang hampir merata di seluruh wilayah perlu diimbangi dengan jumlah pengawas yang memadai. Namun disayangkan, KLHK hanya memiliki 78 orang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jumlah PPNS ini dinilai kurang sesuai dengan besaran tugas yang diemban dan berpengaruh pada lemahnya pengawasan terhadap praktek tata kelola limbah B3 di seluruh wilayah Indonesia (Arisandi, 2018:8). Hal ini diperparah dengan dominasi wewenang dalam melakukan kegiatan

verifikasi laporan pengelolaan limbah B3 oleh KLHK. KLHK melakukan verifikasi laporan untuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan serta dumping. Pemerintah daerah hanya melakukan verifikasi untuk kegiatan penyimpanan dan pengumpulan di tingkat kabupaten/kota dan propinsi.

Di beberapa daerah pun jumlah pengawas sangat terbatas. Kegiatan pengawasan di daerah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Dari 38 Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung hanya 5 orang yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPLHD. Dan semuanya belum dikukuhkan sebagai PPLHD (2014:8). Di Jombang, pada tahun 2017, pengawasan sudah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup namun sebelumnya belum ada pegawai yang memperoleh diklat untuk menjadi PPLHD. Dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 telah diatur bahwa diklat untuk PPLHD di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Menteri atau Gubernur. Kemudian diklat PPLHD tingkat propinsi dilakukan oleh Menteri.

### **1. Keterbatasan sarana pemeriksaan pengelolaan limbah B3**

Pengawasan pengelolaan limbah B3 juga memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah pengawas yang cukup juga belum menjamin fungsi pengawasan bisa berjalan optimal. Pengawasan memerlukan alat ukur untuk mengetahui baku mutu air limbah olahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan alat ini mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan. Misalnya faktor internal yang menghambat pengawasan BLH Kabupaten Pelalawan yakni ketersediaan alat ukur tersebut (2016:14). Begitu juga dengan apa yang dialami oleh BLH Kabupaten Bekasi (Shora, 2016). Selain itu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Wilayah Barat mengakui bahwa selama ini pengamanan laut mengalami beberapa kendala salah satunya yakni ketersediaan laboratorium pemeriksaan di pelabuhan (Prasetiawan, 2012:147).

### **2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat**

Pengawasan menjadi makin sulit dilakukan karena masyarakat juga memiliki pengetahuan yang minim terkait dengan

limbah B3. Masyarakat belum mampu mengenali penampakan limbah B3 dan dampak negatifnya. Apabila ada pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 di lingkungan terdekat, mereka pun tidak menyadari. Bahkan terdapat masyarakat yang juga tidak menyadari kalau mereka telah melakukan pelanggaran. Mereka menimbun limbah B3 begitu saja di jalan, pematang sawah, pinggir sungai dan untuk fondasi rumah. Hal ini salah satunya terjadi di Kabupaten Jombang. Ketika ada masyarakat yang mengerti ada pelanggaran pengelolaan limbah B3, pemerintah pun belum memiliki alur pengaduan yang jelas.

### **3. Banyaknya Pengelola Limbah B3 yang tidak Memiliki Izin**

Pengawasan bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat yang mengelola limbah B3 telah memperoleh izin dari pemerintah. Apabila setiap aktifitas pengelolaan limbah berizin maka data pengelola dan produksi limbah B3 pun semakin akurat. Sehingga pemerintah dengan mudah mengendalikan aktifitas pengelolaan limbah. Namun muncul permasalahan terkait persoalan perizinan ini yang juga menjadi kendala dalam fungsi pengawasan.

Proses pengurusan perizinan ini membutuhkan besaran biaya tertentu dan dinilai ribet. Belum ada pedoman teknis yang mengatur tentang penentuan besaran biaya tersebut. Pada akhirnya penentuan besaran biaya ini juga dikaitkan dengan tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini kemudian juga berdampak pada cukup besarnya biaya perizinan dan perbedaan biaya untuk setiap wilayah (Suyudi, 2014:42). Tidak hanya ketidakpastian biaya perizinan, ribetnya pengurusan perizinan juga mempengaruhi kesediaan pihak pengelola untuk mengurus perizinan. Perusahaan perlu datang empat hingga lima kali untuk memperoleh izin. Padahal semestinya izin bisa selesai dalam satu kali kunjungan (harnas.co).

Paling banyak jenis industri yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 adalah industri kecil. Hal ini dikarenakan aktifitas pengelolaan limbah membutuhkan biaya yang besar. Selain itu juga, mereka belum menyadari dampak dan bahaya dari limbah yang dihasilkan. Hal ini menjadi masalah

yang sangat serius karena jumlah industri kecil di Indonesia cukup besar. Banyaknya pihak pengelola yang tidak memiliki ijin akan makin mempersulit pemerintah untuk melakukan pengendalian. Oleh karena itu persoalan perizinan ini juga menjadi hal penting untuk diperhatikan untuk mendukung fungsi pengawasan yang lebih baik lagi (radarbojonegoro.jawapos.com).

#### **4. Jenis instrument kebijakan Command and Control memiliki kelemahan-kelemahan**

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan pendekatan Paksaan dan Sanksi (Command and Control Approach-CAC). Turner dalam Kartodihardjo (2017:133) CAC diartikan sebagai instrument kebijakan pengelolaan lingkungan dengan menggunakan standar-standar kegiatan atau alat yang harus dijalankan/digunakan dan mengontrolnya yang disertai sanksi-sanksi dengan peraturan-perundangan apabila dilanggar. Jenis instrumen ini membutuhkan kuatnya fungsi pengawasan. Penguatan fungsi pengawasan membutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi dengan jumlah industrinya yang sangat banyak dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Kartodihardjo (2017:136-137) terdapat beberapa alasan mengapa kebijakan CAC ini sangat populer dan diterima banyak pihak (terutama para birokrat, politisi dan pengusaha). Beberapa alasan ini sebenarnya juga mengindikasikan ada kelemahan yang melekat dalam jenis instrumen kebijakan ini. Setidaknya ada tiga alasan yakni sebagai berikut:

a) Peraturan-peraturan yang ditetapkan, terutama di negara-negara berkembang, sedikit memerlukan informasi, akibatnya untuk menyusun peraturan tersebut tidak banyak diperlukan banyak biaya. Sedikitnya informasi yang dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan berpotensi kurang menyentuh akar persoalan. Hal ini berpotensi mengakibatkan penerapan pengawasan pengelolaan limbah B3 kurang efektif mengatasi permasalahan.

- b) Dari sudut pandang industri, peraturan lebih mudah untuk dimanipulasi yaitu dengan “denda damai”. Sekali aparat pembuat peraturan dapat dikuasai maka proteksi terhadap industri tersebut akan selalu dapat diperoleh. Meskipun hal ini tidak selalu dilakukan oleh tiap industri namun hal ini menunjukkan adanya bentuk kerentanan yang ada pada jenis instrumen ini dan hal ini patut menjadi perhatian. Apabila penyimpangan ini terus terjadi akan semakin melemahkan fungsi pengawasan.
- c) Perilaku “rent seeking” pengusaha mendorong perusahaan mengejar proteksi melalui peraturan (rent capture). Pengawasan pengelolaan limbah B3 tidak hanya berorientasi pada pembinaan. Namun pengawasan juga menjadi bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum yang kuat juga mendukung efektifitas pengelolaan limbah B3.

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan setidaknya dengan dua cara yakni (1) verifikasi laporan pengelolaan limbah B3 dan/atau *dumping* Limbah B3 dan/atau (2) inspeksi. Pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 maka pelanggar akan dikenakan sanksi administratif. Namun pengelola limbah B3 tidak secara langsung mendapatkan sanksi administratif. Pemerintah perlu untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu bagi pihak pengelola. Penerapan pengawasan ini tidak selalu berjalan lancar, seringkali menghadapi berbagai tantangan yakni kurangnya jumlah dan kemampuan pengawas, keterbatasan sarana pemeriksaan, minimnya pengetahuan masyarakat, banyaknya pengelola limbah B3 yang tidak berizin, dan jenis instrumen kebijakan *Command and Control* memiliki kelemahan-kelemahan.

##### **Saran**

Adapun saran dari peneliti untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pengelolaan limbah B3 yakni

1. Meningkatkan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan sarana yang diperlukan.
2. Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan
3. Pemerintah segera menggunakan instrumen kebijakan lain sebagai pelengkap *Command and Control Approach*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, Prigi. 2018. *Jejak Beracun*. Gresik: Ecoton-Detox
- Ariyanti, Ratna. 2018. *Selama 2 Tahun Terakhir, Ada 137 Kasus Pelanggaran Limbah Beracun dan Berbahaya*. Diakses melalui portal online <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180402/257/779149/selama-2-tahun-terakhir-ada-137-kasus-pelanggaran-limbah-beracun-dan-berbahaya-pada-tanggal-20-februari-2019>
- Asnan, Fidhi. 2018. *Limbah B3 Tanpa Pengawasan*. Diakses melalui portal online <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2018/02/07/46888/limbah-b3-tanpa-pengawasan-pada-tanggal-15-maret-2019>
- Budiharto, Priyo dkk. 2007. *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah*. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2007:42-61
- Damanhuri, Enri. 2010. *Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Institut Teknologi Bandung, Bandung: Diktat Kuliah TL-3204
- Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3. Tanpa tahun. *Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)*. Diakses melalui portal online <https://newberkeley.files.wordpress.com/2015/12/pengelolaanlb3-narsum-jogja18nov2015.pdf> pada tanggal 24 Januari 2019
- Djuwita, Mitta Ratna. Tanpa tahun. *Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3*. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Gunawan, Achmad. Tanpa Tahun. *Kisi-kisi Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 terhadap Penghasil Limbah B3*. Disampaikan oleh Ir. Achmad Gunawan, W., MAS., Asisten Deputi Urusan Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3, Deputi IV MENLH
- Hadad, Ismid. 2017. *Krisis Ekosistem dan Nilai Jasa-jasa Lingkungan: Sebuah Pengantar* (Buku “Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Hariadi Kartodihardjo”). LP3ES: Depok
- Hirliansyah, Akhmad. 2014. *Pengawasan oleh Badan Pengawas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara bagi Industri (Studi di Kawasan Industri Panjang)*. Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol. 1 No. 1 Tahun 2014: 1-10
- Kartodihardjo, Hariadi. 2017. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Diskursus-Politik-Aktor-Jaringan*. Bogor: Sajogyo Institute
- Mulyani. 2016. *Pengawasan Limbah Industri Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan*. Jurnal JOM FISIP Vol.3 No.2 Oktober 2016
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 333. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran RI Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara
- Riyanto. 2013. *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*. Yogyakarta: Deepublish

- Shora, Ami Yuni. 2016. *Kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam Mengawasi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi* [Skripsi]. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Suyudi, Yudi. 2014. *Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Jurnal Lingkar Widya Swara Edisi 1 Nomor 4 Oktober-Desember 2014: 41-46
- Trihadiningrum, Yulinah. 2016. *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3)*. Teknosain: Yogyakarta
- Wahyudin, Yuyun. 2009. *Teori Belajar Humanistik Carl Ransom Rogers dan Implikasinya terhadap Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Widiyani, Rosmha. 2016. *Pengawasan Limbah B3 Lemah*. Diakses melalui portal online <http://harnas.co/2016/05/24/pengawasan-limbah-b3-lemah-para-tanggal-15-Maret-2019>